



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

TUNJANGAN HAKIM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama, dan dalam rangka mewujudkan keseimbangan penghasilan Hakim pada dewasa ini, dipandang perlu menyesuaikan Tunjangan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;

- Mengingat**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN HAKIM.

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
 - a. Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (*judicial*).
 - b. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama.
 - c. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan adalah hakim yang disamping tugas pokoknya, bertanggung jawab pula dalam menyelenggarakan jalannya peradilan dengan baik.
- (2) Ketua/Wakil Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bukan jabatan struktural.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Hakim, diberikan tunjangan jabatan setiap bulan
- (2) Besarnya tunjangan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1999 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (3) Besarnya tunjangan Hakim yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1999 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh

Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan mengenai tunjangan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Pebruari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 Tahun 2000
TANGGAL 21 Pebruari 2000

**TUNJANGAN HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM,
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA**

No	JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN RUANG	BESARNYA TUNJANGAN JABATAN
1	2	3	4	5
1	HAKIM UTAMA	PEMBINA UTAMA	IV/e	Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2	HAKIM UTAMA MUDA	PEMBINA UTAMA MADYA	IV/d	Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
3	HAKIM MADYA UTAMA	PEMBINA UTAMA MUDA	IV/c	Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
4	HAKIM MADYA MUDA	PEMBINA TINGKAT I	IV/b	Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
5	HAKIM MADYA PRATAMA	PEMBINA	IV/a	Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
6	HAKIM PRATAMA UTAMA	PENATA TINGKAT I	III/d	Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
7	HAKIM PRATAMA MADYA	PENATA	III/c	Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
8	HAKIM PRATAMA MUDA	PENATA MUDA TINGKAT I	III/b	Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
9	HAKIM PRATAMA	PENATA MUDA	III/a	Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 Tahun 2000
TANGGAL 21 Pebruari 2000

**TUNJANGAN KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM,
 PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA**

No.	PIMPINAN PENGADILAN	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN BESARNYA TUNJANGAN					KETERANGAN
		HAKIM MADYA PRATAMA (Pembina (IV/a)	HAKIM MADYA MUDA Pembina Tingkat I (IV/b)	HAKIM MADYA UTAMA Pembina Utama Muda (IV/c)	HAKIM UTAMA MUDA Pembina Utama Madya (IV/d)	HAKIM UTAMA Pembina Utama (IV/e)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas II	Rp 820.000,00	Rp 890.000,00				Dalam tunjangan jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan sudah termasuk tunjangan jabatan Hakim seperti tersebut dalam Lampiran I
2	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas I.B		Rp 965.000,00	Rp 1.045.000,00			
3	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas I.A/Kelas I Tata Usaha Negara			Rp 1.170.000,00	Rp 1.250.000,00		
4	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara				Rp 1.400.000,00	Rp 1.500.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 ttd.
ABDURRAHMAN WAHID